




KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



KINERJA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LAPORAN TRIWULAN IV (OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER)



**BALAI RISET PEMULIAAN IKAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap Badan Publik maupun Unit Pelaksana Teknik (UPT) agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang mudah, aktual dan terpercaya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan serta didalamnya ialah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Riset Pemuliaan Ikan memiliki tanggung jawab menyediakan informasi sesuai aturan dan tidak menyesatkan yang telah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam hal ini memberikan layanan informasi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menerapkan layanan yang prima kepada para pemohon informasi, baik yang menyampaikan melalui e-PPID, datang secara langsung ke ruangan pelayanan maupun surat elektronik.

Pelaksanaan kegiatan permohonan informasi publik, PPID UPT Balai Riset Pemuliaan Ikan menuangkan ke dalam Laporan Layanan Permohonan Informasi PPID Periode Triwulan IV (Oktober - Desember) Tahun 2024. Dengan laporan ini, harapannya menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik pada UPT Balai Riset Pemuliaan Ikan. Kami sangat terbuka untuk kritik dan masukan yang membangun bagi penyempurnaan laporan dan pelayanan informasi kedepan. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu tersusunnya laporan ini.

Subang, 31 Desember 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana Balai Riset Pemuliaan Ikan



Agus Cahyadi, S.Pi.,M.Si.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	3
1.3 Tugas dan Wewenang PPID.....	5
1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik.....	7
1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik.....	8
1.6 Dasar Hukum.....	8
1.7 Ruang Lingkup.....	9
1.8 Sarana dan Prasarana.....	10
1.9 Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi.....	14
II. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	15
2.1 Permohonan Informasi Periode Oktober – Desember 2024.....	17
2.2 Publikasi Media Sosial.....	20
2.4 Link Media Sosial.....	21
III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	22
2.1 Kendala.....	22
2.2 Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut.....	23
III. TINDAK LANJUT DAN HASIL MONEV SEBELUMNYA.....	24

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan Informasi Publik juga berlaku bagi Kementerian/Lembaga.

Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan; pelaksanaan penelitian pemuliaan ikan budidaya. Hal tersebut tentunya berdampak bahwa BRPI harus menghasilkan sistem informasi dan publikasi yang memadai untuk memenuhi pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pelayanan informasi dan publikasi yang disediakan BRPI dengan Visi dan Misi PPID BRPI. Visi BRPI Menjadi PPID yang Aktif berpartisipasi dalam mewujudkan transparansi bagi publik melalui penyediaan informasi yang terintegrasi dan berbasis digital dan dengan Misi Menyediakan Informasi publik yang terpercaya dan tepat dipertanggungjawabkan bagi seluruh pemangku kepentingan. Meningkatkan kualitas SDM dalam bidang penyediaan dan pelayanan informasi yang profesional dan berintegritas demi mewujudkan keterbukaan informasi yang optimal. Membangun dan mengembangkan sistem yang berintegrasi untuk pengelolaan informasi publik dengan memanfaatkan teknologi yang mutakhir.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia 6 yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintahan telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 26 ayat (1) huruf b, bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), sebagaimana telah diubah melalui PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Guna melihat sejauh mana pelaksanaan PerKI SLIP, Komisi Informasi Pusat (KIP) memiliki kewenangan melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun. Hal ini tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP. Sejak tahun 2013, KIP telah melakukan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Evaluasi yang dilakukan tersebut menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik suatu badan publik atau unit pelaksana teknis yang memberikan gambaran utuh tentang bagaimana PPID dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Ini menjadi potret kondisi kekinian dari keterbukaan informasi publik di Balai Riset Pemuliaan Ikan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi publiknya di masa yang akan datang.

1.2. PPID KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP)

A. BALAI RISET PEMULIAAN IKAN

Sebagai upaya mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang disingkat PPID. Badan Publik juga membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Badan Publik di Indonesia terus berupaya mengoptimalkan pelayanan 7 informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menerapkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik tersebut, pada tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMENKP/2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pada tahun 2019 mengalami perbaikan dan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan

Selanjutnya dalam rangka menyesuaikan terhadap Standar Layanan Informasi Publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan berdasarkan pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap tugas dan fungsi serta situasi saat ini, pada bulan Desember 2023 telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menggantikan peraturan menteri sebelumnya.

Dalam Bab II Bagian Kesatu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tersebut diatur lebih rinci Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian terdiri atas:

- a. Atasan PPID Kementerian;
- b. PPID Kementerian;
- c. Atasan PPID Pelaksana;
- d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
 1. PPID Unit Organisasi Eselon I;
 2. PPID UPT;
 3. PPID LPMUKP;
- e. Tim Pertimbangan; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik



Kelembagaan PPID yang ada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Atasan PPID Kementerian dijabat oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang membidangi kesekretariatan atau Sekretaris Jenderal;
2. PPID Kementerian dijabat oleh kepala biro yang membidangi urusan pelayanan Informasi Publik dan

3. Atasan PPID Pelaksana dijabat oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I;
4. PPID Pelaksana terdiri dari:
 - a. Kepala biro yang membidangi urusan pelayanan Informasi Publik dan kehumasan, untuk PPID sekretariat jenderal;
 - b. Sekretaris direktorat jenderal/sekretaris inspektorat jenderal/sekretaris badan, untuk PPID direktorat jenderal/inspektorat jenderal/badan;
 - c. Kepala UPT, untuk PPID UPT; dan
 - d. Direktur LPMUKP, untuk PPID LPMUKP
5. PPID Unit Organisasi Eselon I dibantu oleh pimpinan unit organisasi eselon II pada Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan;
6. Tim Pertimbangan ditetapkan oleh atasan PPID Kementerian dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik;
7. Petugas Pelayanan Informasi Publik ditunjuk oleh PPID Kementerian dan PPID Pelaksana dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik

1.3. TUGAS DAN WEWENANG PPID

Tugas dan Wewenang PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di atur pada Bab II tentang Pelaksana Layanan Informasi Publik, pasal 4 sampai dengan pasal 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023. Secara khusus tugas PPID Kementerian terdapat dalam Pasal 8 yang meliputi:

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Kementerian;
- d. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- e. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;

- f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- g. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- h. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
- i. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- k. melakukan pengembangan kompetensi PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- l. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- m. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik Kementerian dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan kepada atasan PPID Kementerian;
- n. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik;
- o. mengoordinasikan pengumpulan Informasi Publik Kementerian;
- p. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- q. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- r. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- s. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- t. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- u. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- v. mengoordinasi dengan Walidata di instansi pusat maupun instansi daerah; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, PPID Kementerian berwenang:

- a. menetapkan Daftar Informasi Publik Kementerian dan menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Kementerian;
- b. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- d. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik.

1.4. TUJUAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tujuan pelayanan Informasi Publik di Balai Riset Pemuliaan Ikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain :

1. Terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi
2. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna Informasi Publik;
3. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia Informasi Publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan Informasi kepada publik;
4. Terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya di bidang Kelautan dan Perikanan;
5. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Informasi di Balai Riset Pemuliaan Ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas.

6. Memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu per tiga Bulan, per enam Bulan dan per Tahun;
7. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik yang telah dilaksanakan selama kurun per tiga Bulan, per enam Bulan dan per Tahun;
8. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik; dan
9. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik..

1.5. PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Prinsip pelayanan Informasi Publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, cermat dan sederhana. Setiap kegiatan pemberian layanan informasi harus dilaksanakan tepat waktu, transparan, akuntabel dan proporsionalitas dan disajikan dengan lengkap atau mudah diakses;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu guna memudahkan pemohon informasi memperoleh informasi yang diperlukan;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan yaitu informasi yang tidak dibuka untuk publik yang ditetapkan berdasarkan hasil uji konsekuensi.

1.6. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- c. Permen KP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. SK Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2024, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- f. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

1.7. RUANG LINGKUP

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan *good governance*. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat yang sadar akan informasi. Baik dari segi pemohon informasi dimana harus dilakukan sesuai dengan aturan dan kaidah yang ditetapkan. Demikian juga terkait dengan Pemberi Informasi yang harus dapat mengelola informasi sesuai dengan peraturan dan melakukan pelayanan dengan sepenuh hati dan aturan yang ada. Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik.

Tim Pelayanan Publik merupakan salah satu bentuk keterbukaan terhadap keinginan masyarakat luas untuk dapat ikut serta berperan dalam pengelolaan informasi yang ada pada Unit Organisasi tersebut. Pengelola Informasi dituntut untuk dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya terhadap masyarakat terkait dengan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat dan memberikan penjelasan yang memadai apabila permintaan informasi oleh masyarakat tidak dapat dipenuhi karena regulasi dan aturan seperti misalnya informasi yang terkait dengan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Tim Pelayanan Publik memiliki ruang lingkup sesuai dengan jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pengelompokan kedalam 4 (empat) kategori sesuai dengan jenis kondisi pelayanan publik lingkup BHKLN yaitu :

- a. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat;
- b. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta (tidak ada)
- c. Informasi Publik yang Tersedia Secara Berkala
- d. Informasi Publik yang Dikecualikan

Monev dilanjutkan dengan mendata permasalahan; analisa dan rekomendasi; serta melaporkan tindak lanjut yang dilakukan oleh Tim Pelayanan Publik Balai Riset Pemuliaan Ikan.

Dalam menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi ini BHKLN menerima permohonan informasi melalui saluran yang ada, diantaranya;

1. Permintaan informasi Secara Offline, yaitu pemberian informasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait dan melalui surat menyurat secara resmi. Biasanya dimasukkan sebagai visit (kunjungan) permohonan data dan visit magang.
2. Permintaan informasi Online melalui saluran daring resmi, yaitu permintaan informasi yang disampaikan oleh stakeholder terkait melalui <https://ppid.kkp.go.id/>
3. Permintaan informasi secara medsos, selain saluran permintaan online yang resmi, BHKLN juga memiliki sejumlah saluran komunikasi online lainnya yang kebanyakan berbasis media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram , maupun Whatsapp.

1.8. SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas yang tersedia pada tahun 2024 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

- Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagai berikut :

- 1) 2 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
- 2) 1 set meja dilengkapi 1 PC terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
- 3) 1 unit PC yang terhubung dengan internet;
- 4) 1 unit printer;
- 5) 1 line Hand Phone;
- 6) 1 dispenser untuk pemohon Informasi;
- 7) Buku register permohonan Informasi
- 8) Formulir permohonan Informasi
- 9) Formulir keberatan Informasi publik
- 10) Website ppid.kkp.go.id
- 11) Hotline BRPI 0821-1616-8500
- 12) Alat bantu dengar untuk tuna tungu
- 13) Poster permohonan Informasi
- 14) Poster Informasi Jam Kerja PPID
- 15) QR Daftar Hadir
- 16) QR Survey Kepuasan Masyarakat

Dalam menunjang pelayanan bagi pemohon informasi yang kadang-kadang datang bersamaan, disediakan pula sofa di depan ruang PPID yang dapat digunakan sebagai tempat menunggu giliran untuk dilayani oleh petugas PPID.

Disamping itu, ruang pelayanan permohonan informasi publik juga berfungsi sebagai ruangan call center yang dikelola oleh Tim Pelayanan Publik Balai Riset Pemuliaan Ikan sebagai sarana permohonan informasi atau komunikasi terkait informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Gambar 1. Tampak Depan Ruang Pelayanan Informasi Publik BRPI



Gambar 2 Ruangan Pelayanan Informasi Publik BRPI



Gambar 3. Ruangan Duduk Untuk Pengunjung Informasi Publik BRPI



Gambar 4 Poster Indeks Kepuasan Masyarakat



1.9. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI

Layanan Informasi Publik di PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Riset Pemuliaan Ikan pada tahun 2024 mendapat tambahan 1 orang PNS dan 2 orang tenaga PJLP, sehingga keseluruhan menjadi 8 orang terdiri dari 3 orang PNS, 3 orang PPNPN dan 2 orang tenaga PJLP yang sebelumnya dilakukan oleh 5 orang, 2 orang PNS dan 3 orang tenaga kontrak. Tim Layanan Informasi Publik tersebut melakukan tugas-tugas antara lain: melayani dan mengkoordinasikan permohonan informasi publik melalui mekanisme PPID serta melakukan layanan call center dan media sosial, pengelolaan konten website PPID.

PPID Balai Riset Pemuliaan Ikan juga berkewajiban mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) secara nasional setiap tahun. Monev tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di semua badan publik serta untuk mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi yang sudah diraih oleh setiap Badan Publik di Indonesia berdasarkan pemeringkatan hasil monev dimaksud.

Permohonan Informasi melalui website PPID lebih memberikan kemudahan bukan saja bagi para pemohon dalam mendapatkan informasi secara cepat, tetapi juga memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memberikan respon oleh petugas layanan informasi. Petugas Layanan Informasi dapat dengan mudah mengkoordinasikan jawaban yang dibutuhkan ke unit kerja pemilik data dan informasi dengan meneruskan pertanyaan yang disampaikan oleh Pemohon Informasi. Selanjutnya, jika data dan informasi yang dibutuhkan telah tersedia, dapat dikirimkan langsung kepada pemohon informasi.

Anggaran operasional pelayanan informasi publik tahun 2024 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Timjak Pengadaan Barang/Jasa, PNBP dan Pelayanan Publik Balai Riset Pemuliaan Ikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA- 032.12.2.403832/2024 pada tanggal 09 Juli 2024.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik sektor kelautan dan perikanan, PPID Balai Riset Pemuliaan Ikan terus berupaya mendorong setiap unit organisasi agar menginventaris dan mengumpulkan informasi yang ada di unit organisasinya masing-masing dan disampaikan ke tim pelayanan publik sebagai pemangku PPID BRPI. Selanjutnya informasi tersebut ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) setelah unit organisasi sesuai dengan Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pengumpulan dan pembaharuan daftar informasi publik tersebut dilakukan secara periodik minimal sekali dalam setahun. Daftar Informasi Publik tersebut dipublikasikan melalui website ppid.kkp.go.id, sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait kelautan dan perikanan.

Masyarakat yang memerlukan informasi tentang kelautan dan perikanan dapat juga mengajukan permohonan informasi ke PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui aplikasi PPID: ppid.kkp.go.id yang telah dikembangkan sejak tahun 2019. Permohonan informasi melalui aplikasi tersebut memberikan kemudahan dan kecepatan serta termonitornya tindak lanjut permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. Dengan mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi tersebut, telah memberikan kemudahan juga bagi pengelola PPID dalam memonitor jumlah permohonan informasi dan jenis informasi yang diminta yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan.

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website dan pengajuan permohonan informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui alamat email PPID serta melalui telepon PPID diarahkan untuk mengisi permohonan informasi melalui website PPID.

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPID BRPI baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan melalui email dan telepon serta website PPID, langsung direspon oleh petugas yang bertugas di ruang pelayanan PPID. Pemohon yang sudah menyertakan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi akan diproses penyiapan data dan informasi yang diminta dengan berkoordinasi dengan unit organisasi terkait di lingkungan KKP. Sementara pemohon informasi yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak melampirkan dokumen yang diminta, akan diinformasikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan terlebih dahulu dan jika tidak memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, maka permohonan tersebut akan ditolak.

Jika informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website dan di ruang PPID, maka petugas PPID mengadakan koordinasi dengan unit kerja Eselon I terkait di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon. Apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk daftar informasi yang dikecualikan, tim PPID akan melakukan pengecekan terlebih dahulu pada dokumen Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan melakukan pendalaman materi/data/informasi yang dimohonkan kepada unit PPID eselon I sebelum PPID menjawab tanggapan kepada pemohon informasi publik dimaksud.

Sejalan dengan permohonan informasi melalui Hotline BRPI 0821-1616-8500, medsos (Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok dan Youtube) petugas yang bertugas di ruang pelayanan PPID langsung merespon dengan baik. Apabila informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website, FAQ dan di ruang PPID, maka petugas PPID melakukan koordinasi dengan unit kerja Eselon I terkait, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon.

2.1. PERMOHONAN INFORMASI PERIODE OKTOBER - DESEMBER 2024

A. Oktober

Pada periode bulan Oktober 2024 permohonan informasi yang masuk ke PPID Balai Riset Pemuliaan Ikan sebanyak 25 pemohon informasi melalui Whatsapp business. Jumlah keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 25.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada Oktober 2024 cukup bervariasi diantaranya terkait dengan: Data Informasi Benih-Indukan Ikan; Permohonan Kunjungan Field Trip; Permintaan Kegiatan Magang/Prakerin Tahun 2025. Sebagian besar pemohon informasi tersebut adalah Pembudidaya dan Mahasiswa. Setiap permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon ke PPID BRPI jika memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan informasi yang diminta ada dibawah penguasaan BRPI akan disetujui dan dikoordinasikan kepada unit kerja terkait untuk penyediaan data dan informasi yang diminta tersebut. Dengan mengutamakan ketepatan informasi dan kecepatan pelayanan, informasi yang sudah tersedia segera disampaikan kepada pemohon.

B. November

Pada periode bulan November 2024 permohonan informasi yang masuk ke PPID Balai Riset Pemuliaan Ikan sebanyak 23 pemohon informasi melalui Whatsapp business. Jumlah keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 23.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada November 2024 cukup bervariasi diantaranya terkait dengan: Data Ketersediaan Ikan; Ketersediaan Bakteri; dan Permohonan Bantuan Ikan Untuk Penelitian. Sebagian besar pemohon informasi tersebut adalah Pembudidaya, Wiraswasta dan Mahasiswa. Setiap permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon ke PPID BRPI jika memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan informasi yang diminta ada dibawah penguasaan BRPI akan disetujui dan dikoordinasikan kepada unit kerja terkait untuk penyediaan data dan informasi yang diminta tersebut. Dengan mengutamakan ketepatan informasi dan kecepatan pelayanan, informasi yang sudah tersedia segera disampaikan kepada pemohon.


C. Desember

Pada periode bulan Desember 2024 permohonan informasi yang masuk ke PPID Balai Riset Pemuliaan Ikan sebanyak 23 pemohon informasi melalui Whatsapp business. Jumlah keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 23.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada Desember 2024 cukup bervariasi diantaranya terkait dengan: Informasi dan Prosedur Kunjungan Sekolah; Ketersediaan Ikan; dan Program Magang/PKL. Sebagian besar pemohon informasi tersebut adalah Pembudidaya, Wiraswasta dan Mahasiswa. Setiap permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon ke PPID BRPI jika memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan informasi yang diminta ada dibawah penguasaan BRPI akan disetujui dan dikoordinasikan kepada unit kerja terkait untuk penyediaan data dan informasi yang diminta tersebut. Dengan mengutamakan ketepatan informasi dan kecepatan pelayanan, informasi yang sudah tersedia segera disampaikan kepada pemohon.

MATRIK REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID BRPI PERIODE OKTOBER-DESEMBER TAHUN 2024

NO	BULAN	JUMLAH PERMINTAAN	JUMLAH PEMOHON YANG DIKABULKAN		JUMLAH PEMOHON DITOLAK	ALASAN PERMINTAAN DITOLAK/DIKABULKAN		
			SEPENUH NYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	BELUM DIDOKUMENTASIKAN	TIDAK DIKUASAI
1	OKTOBER	25	25	0	0	0	0	0
2	NOVEMBER	23	23	0	0	0	0	0
3	DESEMBER	23	23	0	0	0	0	0
	JUMLAH	71	71	0	0	0	0	0



Grafik 1. Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik PPID BRPI Triwulan 4 Tahun 2024

PPID Balai Riset Pemuliaan Ikan dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2024 Triwulan IV, telah menerima 71 pemohon informasi yang hadir ke PPID, telah ditindak lanjuti dengan rincian 71 permohonan data dan 0 penolakan.

Permohonan informasi publik dapat dilakukan secara langsung ke desk pelayanan Informasi Publik dimaupun secara online melalui aplikasi Portal PPID (<http://ppid.kkp.go.id/>). Namun Tahun 2024, pelayanan informasi publik lebih banyak dilakukan secara online melalui portal PPID, jika ada pemohon informasi yang datang langsung ke PPID utama.

2.2. PUBLIKASI MEDIA SOSIAL

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Riset Pemuliaan Ikan, serta untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, Balai Riset Pemuliaan Ikan telah melakukan pemutakhiran data terkait informasi publik yang dimuat dalam media sosial.

Pemutakhiran data dan informasi tersebut dilakukan baik secara harian, mingguan, bulanan, per tiga bulan, maupun tahunan. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 telah dilakukan beberapa tindak lanjut pemutakhiran data informasi publik pada media sosial Balai Riset Pemuliaan Ikan, yaitu :

a) Publikasi informasi berupa berita aktual terkait dengan kegiatan tugas dan fungsi Balai Riset Pemuliaan yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2024 sebanyak 583 (lima ratus delapan puluh tiga) publikasi informasi disebarluaskan melalui media sosial BRPI dengan rincian sebagai berikut:

1. Instagram sebanyak 127 postingan;
2. Facebook 123 postingan;
3. Twitter sebanyak 124 postingan;
4. Tiktok sebanyak 111 postingan; dan
5. Youtube sebanyak 98 unggahan.

b) Dilakukan up dating dokumen terkait dengan Keputusan Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan tentang Petugas layanan publik (PPID) Tahun 2024 dan standar pelayanan publik tahun 2024.

c) Publikasi indeks kepuasan masyarakat, laporan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui media sosial BRPI.

d) Publikasi informasi harian terkait pelaksanaan kegiatan kunjungan, bimtek maupun penjualan disebarluaskan melalui media sosial BRPI.

2.3. LINK MEDIA SOSIAL

Media sosial Balai Riset Pemuliaan Ikan menjadi salah satu cara untuk menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa link konten video berita media sosial BRPI Sukamandi.

- **Instagram**

Media sosial Balai Riset Pemuliaan Ikan menjadi salah satu cara untuk menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa link konten video berita media sosial BRPI Sukamandi.

<https://www.instagram.com/reel/DAK5kUeyZX7/?igsh=MXR3aHB2cjB0bWdvNg==>
<https://www.instagram.com/reel/DB21xHsSVd5/?igsh=MWs2a3hiandsajB0OQ==>
<https://www.instagram.com/reel/DDEcMxcvWZA/?igsh=NHVpYzl5NmN2NzY0>

- **Facebook**

Media sosial Balai Riset Pemuliaan Ikan menjadi salah satu cara untuk menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa link konten video berita media sosial BRPI Sukamandi.

<https://www.facebook.com/share/v/nyTK4s23piJTrTgN/?mibextid=TrnelP>
<https://www.facebook.com/share/v/44C25GKwG669mP8W/>
<https://www.facebook.com/share/v/78LDpEH6QkejkogD/>

- **Twitter**

Media sosial Balai Riset Pemuliaan Ikan menjadi salah satu cara untuk menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa link konten video berita media sosial BRPI Sukamandi.

https://x.com/BRPI_Sukamandi/status/1841051440871325829?t=6UvpZFh92zCfN4EVxksMKw&s=19
https://x.com/BRPI_Sukamandi/status/1852598586015469843?t=VdTOOD3I6ycCPhyCts5z2g&s=19
https://x.com/BRPI_Sukamandi/status/1863505250268955026?t=UiazJ8cVt0kWz_LBByzGsQ&s=19

- **Tiktok**

Media sosial Balai Riset Pemuliaan Ikan menjadi salah satu cara untuk menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa link konten video berita media sosial BRPI Sukamandi.

<https://vt.tiktok.com/ZS2svEQWH/>
<https://vt.tiktok.com/ZSj6xsxMa/>
<https://vt.tiktok.com/ZSjGmrwj3/>

- **Youtube**

Media sosial Balai Riset Pemuliaan Ikan menjadi salah satu cara untuk menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa link konten video berita media sosial BRPI Sukamandi.

<https://youtube.com/shorts/JeKe5ppf57w?si=fEjfi7-ixbNG4wkJ>

<https://youtube.com/shorts/MBOk9Y8xXlg?si=lqIXg4PIDEG0u3PR>

<https://youtube.com/shorts/Z7lug8iAauw?si=ofOrZlOppiOi6URq>

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. KENDALA

Pada kegiatan layanan informasi publik tahap Triwulan III masih ada beberapa pion yang belum terselesaikan, kegiatan triwulan selanjutnya menjadi tantangan dalam meningkatkan layanan informasi yang lebih prima lagi baik kendala internal dan eksternal yang ada, antara lain:

KENDALA INTERNAL

- Pengembangan Website PPID yang baru saja launching di semua UPT sebagai jendela informasi utama suatu badan publik kepada masyarakat saat ini belum maksimal;
- Lebih melakukan up dating kegiatan edukasi informasi publik di media sosial

KENDALA EKSTERNAL

- Kurangnya pemahaman masyarakat atau pemohon informasi untuk mengenal prosedur permohonan informasi melalui website PPID.

3.2. REKOMENDASI DAN SARAN TINDAK LANJUT

- Mendistribusikan informasi melalui website PPID untuk menjawab semua informasi yang dibutuhkan masyarakat luas tentang sektor kelautan dan perikanan
- Lebih up to date terkait pembuatan konten artikel, video dan foto tentang kelautan dan perikanan
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik guna mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik.

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

Hasil Tindak Lanjut Monev yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi pada triwulan III tahun 2024 diantaranya:

- Tim PPID akan lebih up dating terkait distribusi penyebaran konten informasi publik melalui kanal website dan media sosial untuk memenuhi standar pelayanan informasi publik.
- Tim PPID memberikan pelayanan lebih prima kepada masyarakat dengan cepat dan tepat dalam merespon permohonan informasi
- Up dating keperluan data organisasi yang belum diperbaharui

Subang, 31 Desember 2024


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana Balai Riset Pemuliaan Ikan





Agus Cahyadi, S.Pi.,M.Si.

LAMPIRAN TINDAK LANJUT


- Tim PPID Balai Riset Pemuliaan Ikan terus menerus melakukan up dating berbagai informasi yang ada di Website untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses informasi melalui *daring*



- Tim PPID Balai Riset Pemuliaan Ikan menjadi garda terdepan dalam menanggapi para pemohon informasi dengan cepat dan tepat.



- Tim PPID Balai Riset Pemuliaan Ikan melakukan *up dating* keperluan data organisasi yang belum diperbaharui



LAPORAN KINERJA INFORMASI PUBLIK

BALAI RISET PEMULIAAN IKAN TRIWULAN IV TAHUN 2024